



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR : 800 / DPPO / ~~823~~ / VIII / 2010

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggara program Pendidikan Non Formal dan Informal “ **Fera Siging** “ Selaku pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain “ **KASIH ELBA** ” tanggal 23 Agustus 2010 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan  
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :  
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain “ KASIH ELBA ”**  
Program Pendidikan Non Formal  
Yang dikembangkan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Alamat :  
Kelurahan/Desa : Tarabitan  
Kecamatan : Likupang Barat  
Kabupaten : Minahasa Utara  
Pemilik / Penanggung Jawab : **PKK Desa Tarabitan**  
Pemimpin / Penyelenggara : **Fera Siging**
- Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :  
**23 Agustus 2010**


Ketiga

: Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi  
Pada tanggal : 23 Agustus 2010  
Kepala Dinas,  
  
Drs. SINTERSLI M. TAPADA, MSc  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670307 199103 1 011

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan )
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsip